

ABSTRAK

Asas hukum waris Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Kondisi hukum waris saat ini berdasarkan urain di atas tersebut, telah dibuktikan dengan adanya beberapa kasus terkait permintaan kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki terkait penentuan harta waris Pengadilan Agama, yang dalam hal ini menyimpangi Asas Ijbari. Oleh karenanya, menarik untuk mengkaji terkait kepastian hukum terhadap kesetaraan waris perempuan dengan laki-laki dalam hukum Islam di Indonesia. *Pertama*, prinsip-prinsip hukum waris islam di Indonesia. *Kedua*, kepastian hukum terhadap kesetaraan waris Islam di Indonesia. Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa kepastian hukum pengaturan pembagian harta waris pada hakekatnya ialah pembagian waris anak laki-laki sama dengan dua kali bagian waris anak perempuan yang mana berarti perbandingannya 2:1, sedangkan jika mempunyai anak perempuan tanpa anak laki-laki, bagian waris anak tersebut sejumlah  $\frac{2}{3}$  yang berlaku secara kumulatif. Terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 338/Pdt.G/1998/PA.UPG, tanggal 24 Agustus 1998, Putusan Pengadilan Agama Nomor : 230/Pdt.G/2000/PA.Mks. tanggal 14 November 2000 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn, tanggal 19 Maret 2009, yang menerapkan prinsip porsi satu banding satu (1:1) antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sehingga hak laki-laki Islam dalam pembagian harta warisan tersebut di rugikan, karena putusan tersebut telah melanggar apa yang sudah di atur dalam Al-Quran yang merupakan sumber hukum tertinggi. Dengan demikian penerapan kesetaran waris Islam tersebut tidak sesuai dengan kepastian hukum Islam yang berlaku.

**Kata Kunci : Kepastian Hukum, Asas Ijbari, Kesetaraan Waris Anak Perempuan dan Laki-laki.**

ABSTRACT

*The principle of Islamic inheritance law does not look at the difference between men and women, all heirs, both men and women have the same rights. It only has different in ratio. The current condition of inheritance law based on the description above, it has been proven by the existence of several case related to the demand for equality of women and men rights in determining inheritance in Religious Court which is deviating Principle of Ijbari. Therefore, it is interesting to examine related legal certainty towards the equality of between female heirs and men based on Islamic law in Indonesia. First, the principles of Islamic inheritance law in Indonesia. Second, the legal certainty of the equality of male and female heirs in Indonesia. From this study it can be concluded that the legal certainty of determining inheritance is that male got 2 ( two ) portion compared to female's with 2 : 1 written in ratio. Meanwhile, if someone has a daughter without a son, the portion of the heirs is 2/3 cumulatively. Related to the Decision of the Religious Court Number: 338 / Pdt.G / 1998 / PA.UPG, dated August 24, 1998, Decision of the Religious Court Number: 230 / Pdt.G / 2000 / PA.Mks. November 14, 2000 and the Decision of the Religious Court Number: 92 / Pdt.G / 2009 / PA-Mdn, March 19, 2009, the judge ruled one to one portion (1: 1) between male and female heirs. Therefore, male heir's right is impaired, because this Decision has opposed what has been regulated in Al-Quran, the highest source of Islamic law. Thus the application of equality of Islamic inheritance is not in accordance with the certainty of Islamic law.*

**Keywords : Legal Certainty, Principle of Ijbari, Equality of Daughter and Son's Inheritance,**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

**DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/1998/PA.UPG, tanggal 9 November 1999.

Putusan Nomor : 230/Pdt.G/2000/PA.Mks, tanggal 14 November 2000.

Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 19 Maret 2009.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Pembagian Harta Peninggalan (Bagian Waris Anak, Ayah dan Ibu).

Tabel 2 : Pembagian Harta Peninggalan (Hak Waris Suami/ Istri dan Saudara Seibu).

Tabel 3 : Pembagian Harta Peninggalan (Hak Waris Saudara Kandung).